



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara pada aspek penggajian dan tunjangan, perlu dilaksanakan pembobotan jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan melalui pelaksanaan evaluasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tugas pokok Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan yaitu merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan pengusulan persetujuan atas hasil evaluasi jabatan.
- KETIGA : Hasil kerja Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berupa:
- a. nilai dan kelas jabatan;
 - b. persetujuan nilai dan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. penetapan nilai dan kelas jabatan.
- KEEMPAT : Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan pada Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
EVALUASI JABATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : AMAR MARCAHYA, S.STP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
- E. Anggota : 1. WAWAN HERMANSYAH, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
2. NETI HERAWATI, S.IP, M.E.
(Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang);
3. YAYAN DIANA, S.Sos.
(Penyusun Rencana Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang);
4. WINA AIDA ISWARA, S.STP.
(Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
5. ASEP KUSWARA, S.Sos., M.Si.
(Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
6. ACEP ABDURROHIM
(Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
dan
7. ENTAH
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS...

II. URAIAN TUGAS

A. Pengarah mempunyai tugas memberikan saran, arahan dan petunjuk mengenai kebijakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan.

B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan kegiatan evaluasi jabatan;
2. memberikan saran dan petunjuk teknis kepada ketua tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi jabatan;
3. melaksanakan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan evaluasi jabatan dan pengusulan persetujuan hasil evaluasi jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan evaluasi jabatan.

C. Ketua mempunyai tugas:

1. membuat rencana kerja pelaksanaan evaluasi jabatan;
2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim pelaksana evaluasi jabatan;
3. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi jabatan;
4. melaksanakan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan evaluasi jabatan;
5. melaksanakan verifikasi dan evaluasi atas hasil kerja anggota tim;
6. melaksanakan pengusulan persetujuan hasil evaluasi jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. melaksanakan fasilitasi penetapan hasil evaluasi jabatan;
8. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi jabatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengarah dan penanggung jawab kegiatan.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
2. memfasilitasi penyusunan bahan rencana kerja tim evaluasi jabatan;
3. melaksanakan fasilitasi administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi jabatan;
4. menyelenggarakan fasilitasi koordinasi, rapat dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan evaluasi jabatan;
5. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengusulan persetujuan atas hasil evaluasi jabatan;
6. melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan bupati terkait penetapan hasil evaluasi jabatan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sesuai bidang tugasnya.

E. Anggota mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyusunan dan/atau pengumpulan peta jabatan pada setiap Perangkat Daerah;
2. melaksanakan penyusunan dan/atau pengumpulan informasi faktor jabatan pada setiap jabatan;
3. melaksanakan teknis evaluasi jabatan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
4. melaksanakan verifikasi teknis atas hasil evaluasi jabatan;
5. melaksanakan penyusunan bahan pengusulan persetujuan hasil;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim;

7. melaksanakan...

7. melaksanakan penyusunan bahan rancangan peraturan bupati terkait penetapan hasil evaluasi jabatan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001